



MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKEUMAWE KELAS 1 B
 محكمة الشرعية لهوسماوى
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua
Telp. 43925, Fax. (0645) 41809
LHOKEUMAWE

Nomor SOP	SOP/AP/25
Tanggal Pembuatan	16 Juli 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Layanan Sita Jaminan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada 9 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor: W2-A1/156/KU.04.2/I/2017 tentang panjar biaya proses perkara pada Mahkamah Syariah Banda Aceh 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 tahun 2008 tentang PNPB	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan sita jiminan terhambat	Buku Register Sita

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Panitera	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pemeriksaan permohonan sita jaminan dan membuat penetapan sita	○					PC ATK, Berkas Perkara dan reperensi	20 menit	Adanya Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim
2	Membuat dan menandatangani instrumen penetapan sita jaminan	□					Instrumen PC ATK	5	Adanya instrumen CB
3	Mengisi instrumen taksiran panjar biaya sita jaminan dan menuangkannya dalam SKUM serta menyerahkannya kepada Pemohon sita		□				Instrumen PC ATK	5 menit	Adanya instrumen dan SKUM
4	Menerima slip setoran bank pembayaran sita jaminan dari Pemohon dan mencatatnya pada BKU & Buku Bantu			□			Instrumen PC ATK BKU dan buku bantu	10 menit	Tertibnya administrasi dan pembiayaan sita jaminan secara transparans
5	Membuat dan menandatangani instrumen pelaksanaan sita jaminan dan menyerahkannya kepada JS/JSP				□		PC ATK, Berkas Perkara dan reperensi	10 menit	Adanya Instrumen perintah sita jaminan
6	Memberitahukan tanggal, hari dan tempat pelaksanaan sita kepada pihak yang berpekara dan pejabat setempat terkait.					□	Relaas dan kenderaan	1 hari	Diketahuinya pelaksanaan sita oleh pihak yang berpekara dan pejabat terkait
7	Menyampaikan surat mohon bantuan pengamanan kepada pihak Polri setempat mana bila perlu.					□	Surat-surat dan kenderaan	60 menit	Untuk pengamanan pelaksanaan sita jaminan
8	Melaksanakan sita jaminan objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi					□	Putusan sela, Penetapan Sita dan dokumen terkait,kenderaan dan meteran.	3 jam	Terlaksananya pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan hukum acara yang berlaku

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Panitera	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
9	Membuat dan menandatangani berita acara sita jaminan.						Instrumen PC ATK BKU dan buku bantu	30 menit	Adanya berita Acara Sita Jaminan
10	Menyerahkan salinan berita acara sita jaminan kepada para pihak dan pejabat terkait yang hadir						Instrumen PC ATK BKU dan buku bantu	20 menit	Terlaksananya pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
11	Mendaftarkan objek sita jaminan kepada instansi terkait; a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN setempat; b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat d. Objek sita kapal ke Syah bandar. e. Saham ke Bursa Efek f. Rekening/deposito di bank tempat rekening berada. dan memerintahkan untuk diumumkan pada khalayak ramai.						BA Penyitaan, instrumen	1 harit	Terdaftaranya sita jaminan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
11	Menyerahkan penjagaan objek sita kepada tersita						Dokumen	10 menit	Terlaksananya pelaksanaan hukum yang tidak memihak sebelum putusan hakim.
12	Mencatat Pelaksanaan Sita Jaminan pada register Sita Jaminan						Register Sita Jaminan	10 Menit	Teregistrasinya Sita Jaminan
13	Melaporkan dan menyerahkan berita acara peletakan sita jaminan kepada ketua majelis, dan menyerahkan instrumen sita jaminan kepada petugas meja II						Berita acara dan Instrumen	20 menit	Terlaksananya pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan hukum acara yang berlaku